



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 52 TAHUN : 1991 SERI : D NO. 52

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI NOMOR 3 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II BANGLI NOMOR 20 TAHUN 1990 TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TAHUN

ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1990/1991 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tanggal 21 Nopember 1990 Nomor 20 Tahun 1990 yang disampaikan dengan daftar Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 30 Nopember 1990 Nomor 903/4214/Keu, sudah sesuai dengan Keputusan Mfenteri Dalam Negeri Nomor 903-617 ;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 20 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1990/1991 perlu mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan

Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 Mei 1990 Nomor 203 Tahun 1990 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1990/1991.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 20 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 20 Tahun 1990 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun Anggaran 1990/1991 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 setelah perubahan menjadi Rp. 8.215.381.062,79 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula sebesar Rp. 5.990.444.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.224.937.062,79 sehingga menjadi Rp. 8.215.381.062,79.
 - b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 semula sebesar Rp. 5.990.444.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 2.224.937.062,79 sehingga menjadi Rp. 8.215.381.062,79 dengan dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Rutin :
Sebelum Perubahan Rp. 1.263.344.500,00
Bertambah Rp. 459.363.062,79

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 1.722.707.562,79

2. Belanja Pembangunan :
Sebelum
Perubahan Rp. 4.727.099.500,00
Bertambah Rp. 1.765.574.000,00

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp. 6.492.673.500,00

2. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan setelah Perubahan menjadi Rp. 178.646.909,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 177.040.584,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.606.325,- sehingga menjadi Rp. 178.646.909,-

b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1990/1991 semula Rp. 177.040.584,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.606.325,- sehingga menjadi Rp. 178.646.909,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Rutin :
Sebelum
Perubahan Rp. 177.040.584,-
Bertambah Rp. 1.606.325,-

Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 178.040.584,-

2. Belanja Pembangunan :
Sebelum Perubahan Rp. -
Bertambah Rp. -

Belanja Pembangunan setelah perubahan . . . Rp. -

Pasal 2

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk disempur-nakan adalah :

1. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1990 No. 903/341/PUOD bahwa Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah hendaknya dibuat pada buku tersendiri dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bagian I : Pengantar Nota Keuangan dengan Nomor urut tersendiri.
- b. Bagian II : Nota Keuangan yang juga dengan Nomor urut tersendiri

Sedangkan untuk penyampaian Peraturan Daerah tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang hendaknya ditandatangani basah.

2.a. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dimuat pada lampiran Peraturan Daerah maupun pada lampiran Surat Keputusan adalah yang berubah saja. Bilamana ada kegiatan pada pasal dipindah-kan ke pasal lain kredit anggarannya harus dihapus terlebih dahulu, baru nilai kredit anggaran tersebut dipindahkan ke pasal yang baru.

b. Untuk perubahan digit, terhadap digit yang tidak berubah hendaknya diangkat juga

bila digit yang lainnya pada pasal tersebut meng-alami perubahan.

- 3.a. Penamaan Pada Peraturan Daerah, titik dua (:) antara kata "Nomor" dan "angka 20" dihapus.
- b. Pada konsiderans mengingat angka 1 pada awal kata "tambahan" tanda baca koma (,) seharusnya "titik koma (;)".
- c. Pada kalimat "Dengan..... dan seterusnya". Kata "persetujuan" huruf awal seharusnya di-tulis "P".
- d. Pada akhir kata "MEMUTUSKAN" ditambah "titik dua (:)".
- 4.a. Penamaan Pada Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan APBD Tahun 1990/1991, "titik dua (:) antara kata "NOMOR" dan angka 267 dihapus.
- b. Pada konsiderans mengingat angka 1 dan 2 "koma (,) pada awal kata "tambahan" seharusnya "titik koma (;)".
- c. Pada akhir kata "MEMUTUSKAN" ditambah "titik dua (:)". Pada Peraturan Daerah di Pendapatan pada ayat 1.2.2.102. mengenai Retribusi Obyek-obyek Wisata pada kolom 5 tercantum Perda Nomor 04 Tahun 1990 tanggal 23 Juni 1990, agar dihapus karena Perda tersebut belum mendapat pengesahan dari Pejabat yang ber-wenang. Demikian juga untuk ayat 1.4.1.217. Sumbangan Belanja Barang dari Tingkat I Bali dan ayat 1.4.1.218. Sumbangan 30% P.Pb.I Badung pada kolom 5 mengenai Dasar Hukumnya agar ditambahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Oktober 1990 Nomor 972/295217Keu.
7. Untuk ayat 1.2.4.144. Penerimaan dari Dinas Perikanan pada kolom 5 agar disebutkan Dasar Hukumnya.
8. Pada Peraturan Daerah mengenai Ringkasan Perubahan APBD Tahun 1990/1991 pada pojok kanan atas tercantum lampiran A, seharusnya lampiran I Contoh A.
9. Untuk ayat 1.3.1.191. Pajak Bumi dan Bangunan tercantum sebesar Rp. 110.779.925,seharusnya sebesar Rp. 110.785.950,- sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 203 Tahun 1990 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 01 Tahun 1990 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1990/1991. Demikian juga untuk ayat 1.6.1.259 mengenai Potongan biaya pemungutan PBB tercantum Rp. 9.886.325,- seharusnya sebesar Rp. 9.892.350,-
10. Pada Peraturan Daerah di Belanja Pembangunan pasal 2P.0.1.1.01.003. Proyek Pembinaan Usaha Tani terpadu tercantum dananya bersumber lebih dari satu sumber dana. Pada sumber dana ini tidak perlu mencantumkan jumlah biayanya. Demikian juga untuk pasal-pasal lainnya agar mengikuti.
11. Pada Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan APBD Tahun 1990/1991, ayat 1.2.1.006. mengenai Pajak Bangsa Asing pada kolom 4 mengenai Dasar Hukumnya agar ditambah dengan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 04 Tahun 1988.
12. Pada Penjabaran/Keputusan Kepala Daerah di Pendapatan kolom 4 agar diisi juga dengan penjelasan berapa pendapatan induk dan berapa tambahan sehingga akan jelas berapa terjadi penambahannya.
13. Pada Belanja Pembangunan pencantuman Nama Proyek dengan Target masih sama seharusnya pada target harus dijelaskan secara rinci misalnya pada pasal 2P.01.1.01.002. dan seterusnya. Demikian juga untuk pencantuman lokasi Proyek agar dicantumkan lokasi Kecamatan sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD Tahun 1990/1991.

14. Pasal 2P.0.5.2.01.001. Proyek Bantuan dan Pembinaan Koperasi/KUD pada kolom 3 agar dirinci masing-masing bantuan untuk KUD tersebut mulai dari biaya, target dan lokasi sehingga akan kelihatan jelas bantuannya. Untuk tahun yang akan datang apabila ada bantuan pembelian kendaraan/truk dan sebagainya, agar dimasukkan dalam pengadaan mobilitas.
15. Pasal 2P.0.1.1.01.002. Proyek Hari Krida Per-tanian Hadiah Lomba Insus Untuk judul proyek seperti itu tidak dibenarkan dan di-harapkan untuk tahun-tahun mendatang agar Nama Proyek tidak demikian

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 4 Januari 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta (1 Expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
4. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

- di Denpasar (1 Expl).
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
 6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
 7. Kepala Bira Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (1 Expl).
 8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli (1 Expl).
 9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli (1 Expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 52 Tanggal : 2 Pebruari 1991
Seri : D Nomor : 52.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.